

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Anita Nursanti*

Institute Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia.



Correspondence Email :
nursanti@nobel.ac.id

Keywords:
*Self Assessment System,
Pemeriksaan Pajak,
Penagihan Pajak dan
Penerimaan Pajak.*

A B S T R A C T

This study aims to analyze the Influence of Self-assessment System, Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue. Case Study at KPP Pratama South Makassar. The population of this study is taxpayers registered at the South Makassar Tax Service Office, totaling 96,811 taxpayers. In selecting samples, the researcher used the Slovision formula so that the number of samples in this study was 100 samples. results of the analysis show that the variables Self assessment system, Tax Audit and Tax Collection have a positive and significant effect on the Tax Revenue variable.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Selatan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan yang berjumlah 96.811 wajib pajak. Dalam pemilihan sampel peneliti menggunakan rumus slovision sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 100 sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa Variabel Self assessment system, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak.

PENDAHULUAN


Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Data Pokok APBN tahun 2014 menunjukkan bahwa pendapatan Negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. *Self assessment system* adalah tanggung jawab dari wajib pajak dan bukan otoritas fiskus untuk menghitung kewajiban pajak yang relevan dan untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan. Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya and Fitriani (2017) membahas mengenai pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak, Satyawati and Cahjono (2017) membahas pengaruh *self assessment system* dan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maulida dan Adnan (2017), Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak. Aspek lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan menegur, memberitahukan surat paksa melakukan penyanderaan dan melaksanakan penyitaan. (Satriawaty & Wani 2020).

Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan dengan demikian pemeriksaan pajak merupakan benteng

penjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor terhadap permasalahan penghindaran pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) Pengaruh *self assessment system* dan penerbitan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitiannya menunjukkan jumlah PKP terdaftar berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN, Jumlah SSP disetor berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN, STP PPN yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN sama halnya yang terjadi di KPP Pratama Selatan. Penelitian ini didasari oleh *Theory of Planned Behavior*. TPB menyatakan bahwa munculnya perilaku oleh individu disebabkan adanya niat untuk berperilaku. Berdasarkan TPB menjelaskan faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu terhadap perilaku tertentu tersebut. Munculnya suatu niat untuk berperilaku ditentukan dari 3 faktor penentu, yaitu:

- a. *Behavior beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavior beliefs* akan memengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*).
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini nantinya akan membentuk variable norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut memengaruhi perilakunya.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015), Kelebihan dari *Self assessment system* yaitu peranan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) hanya sebagai regulator dan mengawasi kejujuran pembayar pajak, dengan demikian jumlah aparat fiskus yang dibutuhkan melayani administrasi perpajakan menjadi lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan model *Official Assessment System*, dan *Self assessment system* dalam perpajakan dinilai relatif lebih tepat dan akurat dibandingkan *Official Assessment System*. Dari hasil penelitian Pebrianty 2015 mengatakan bahwa terdapat 12,6% pengaruh *Self assessment system* terhadap penerimaan pajak yang artinya *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sujarwo (2023) yang mengatakan bahwa Ha ditolak maka *Self assessment system* tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2018) menjelaskan bahwa *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sebab, wajib pajaklah yang mengetahui secara akurat tentang pajak terhutangnya. Maka dari itu dari 3 penelitian terdahulu dapat diambil hipotesis bahwa *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H1: *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rura (2023) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Ikram (2023) menunjukkan adanya pengaruh pemeriksaan pajak model *compliance risk management (crm)* terhadap penerimaan pajak. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan Herianti (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai, maka semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita (Mohammad, Saerang, dan Pangerapan, 2017). Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak wajib pajak yang bersifat terstruktur dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih, agar dapat menghasilkan penerimaan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2019) menyatakan bahwa penagihan pajak salah satunya dengan surat teguran meningkatkan penerimaan pajak, hal ini konsisten dengan penelitian Helsy (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka semakin tinggi tingkat penagihan pajak semakin tinggi tingkat penerimaan pajak.

H3: Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini meliputi seluruh jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan di kota Makassar, dengan jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2024 sebanyak 96.811 orang dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Validitas

Item	R	R Table	Kesimpulan
Pertanyaan	Hitung		
X1.1	0,791	0.1966	Valid
X1.2	0,857	0.1966	Valid
X1.3	0,879	0.1966	Valid
X1.4	0,864	0.1966	Valid
X1.5	0,790	0.1966	Valid
X2.1	0,677	0.1966	Valid
X2.2	0,709	0.1966	Valid
X2.3	0,708	0.1966	Valid
X2.4	0,752	0.1966	Valid
X2.5	0,667	0.1966	Valid
X3.1	0,851	0.1966	Valid

X3.2	0,858	0.1966	Valid
X3.3	0,714	0.1966	Valid
X3.4	0,699	0.1966	Valid
X3.5	0,752	0.1966	Valid
Y1	0,685	0.1966	Valid
Y2	0,810	0.1966	Valid
Y3	0,754	0.1966	Valid
Y4	0,604	0.1966	Valid
Y5	0,666	0.1966	Valid

semua item pada kuesioner menunjukkan variabel adalah *Self Assesment System* (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Penagihan pajak (X3) dan Penerimaan Pajak (Y) valid dimana seluruh indeks nilai R hitung lebih besar dari pada nilai R tabel sebesar 0.1966. Sehingga hasil dari uji validitas dari semua variabel dinyatakan Valid.

Tabel 2. Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha (a)	Keterangan
<i>Self Assesment System</i>	5	0,892	Realible
Pemeriksaan Pajak	5	0,736	Realible
Penagihan Pajak	5	0,835	Realible
Penerimaan Pajak	5	0,746	Realible

Uji reliabilitas dari masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian.

Tabel 3. Multikonearialitas Coefficients

Mode 1	Collinearity Statistics	
	Toleranc e	VIF
1 <i>Self Assesment System</i>	.516	1.937
Pemeriksaan Pajak	.671	1.490
Penagihan Pajak	.506	1.975

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

variabel *Self Assesment System*, Pemeriksaan Pajak dan Pemeriksaan Pajak memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.833 ^a	.694	.684	.25769
a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System				
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak				

Koefisien determinasi (R²) pada Tabel 12, menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,694 yang berarti 69,4% variabel Penerimaan Pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel *Self Assesment System* (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) dan Penagihan Pajak (X3). Sedangkan sisanya (100-69,4%) adalah sebesar 30,6% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan tersebut.

Tabel 5. Koefisien

		Coefficient ^a			
Mode		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1		B	Beta		
1	(Constant)	1.187		5.335	.000
	<i>Self Assesment System</i>	.254	.434	5.522	.000
	Pemeriksaan Pajak	.241	.236	3.431	.001
	Penagihan Pajak	.219	.303	3.818	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Self Assesment System* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak kerja (Y). Semakin baik *Self Assesment System* yang diterapkan oleh KPP Makassar Selatan maka akan berpengaruh baik terhadap tingkat Penerimaan Pajak kerja mereka, begitupun sebaliknya semakin buruk penerapan *Self Assesment System* KPP Makassar Selatan maka akan berpengaruh buruk terhadap tingkat Penerimaan Pajak kerjanya. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *Self Assesment System* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya yaitu *Self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. *Self assessment system* yaitu memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Yusuf, 2011). Hal ini menunjukkan dengan adanya sistem self assessment dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela, sehingga dapat meningkatkan tingkat penerimaan pajak. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015), Kelebihan dari *Self assessment system* yaitu peranan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan) hanya sebagai regulator dan mengawasi kejujuran pembayar pajak, dengan demikian jumlah aparat fiskus yang dibutuhkan melayani administrasi perpajakan menjadi lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan model *Official Assessment System*, dan *Self assessment system* dalam perpajakan dinilai relatif lebih tepat dan akurat dibandingkan *Official Assessment System*. Sebab, wajib pajaklah yang mengetahui secara akurat tentang pajak terhutangnya.

Pengaruh *Self Assesment System* Pemeriksaan Pajak...

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati Machasin (2019) dengan hasil penelitian ini bahwa *Self Assesment System* wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Penerimaan Pajak kerja wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Variabel Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y). Semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak KPP Makassar Selatan maka akan berpengaruh baik terhadap tingkat Penerimaan Pajak, begitupun sebaliknya semakin buruk pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Makassar Selatan maka akan berpengaruh buruk terhadap tingkat Penerimaan Pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dibutuhkan pemahaman mengenai peraturan pajak. Pemahaman yang dimiliki oleh Wajib pajak akan sangat membantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik dalam menghitung, melaporkan, maupun membayar pajak. Namun pada kenyataannya tidak sedikit Wajib pajak yang belum memahami perpajakan sehingga seringkali ditemukan kesalahan perhitungan dalam pembayaran pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Wajib pajak tentunya memberikan dampak terhadap penerimaan Negara. Misalnya, jika pajak yang terutang menunjukkan bahwa kurang bayar, namun karena kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Wajib pajak, pajak yang terutang menjadi lebih bayar.

Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi penerimaan pajak, karena yang seharusnya Negara akan menerima kekurangan uang pajak dari Wajib pajak justru Negara harus mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Wajib pajak. Agar tidak terjadi hal demikian, maka petugas pajak diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib pajak. Pemeriksaan yang dilakukan diharapkan dapat mengoreksi hasil perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib pajak sendiri atas pelaksanaan *Self Assessment Sytem*, sehingga pemeriksaan pajak tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Afriyanti, 2012) dan (Mahendra & Sukartha, 2014) dengan hasil penelitian ini bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak kerja wajib pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Variabel Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y). Semakin tinggi tingkat penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Makassar Selatan maka semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Makassar Selatan maka akan berpengaruh buruk terhadap tingkat penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Sistem penagihan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System* dimana Wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan *Self Assesment System* akan berjalan baik jika tingkat kepatuhan Wajib pajak tinggi. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bentuk ketidakpatuhan ini beragam, mulai dari perlawanan pasif hingga perlawanan

aktif. Perlawanan pasif yang dilakukan Wajib pajak berupa tidak membayar pajak karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan pajak, sedangkan perlawanan aktif berupa usaha dengan sengaja menghindari pajak. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahab & Gisijanto, 2008) dan (Mahendra & Sukartha, 2014) dengan hasil penelitian ini bahwa Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

SIMPULAN

Variabel *Self Assessment System* (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Wajib pajak. Variabel Pemeriksaan Pajak (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Wajib pajak. Variabel Penagihan Pajak (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Wajib pajak. Penelitian lanjutan disarankan melakukan penelitian di bidang yang sama disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lain yang dapat memengaruhi Penerimaan Pajak.

REFERENSI

- Aprilianti A. A. 2016. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.
- Annam, B. C., Khoer, R. M., & Ikram, S. 2023. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Pajak Badan, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cianjur. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9 (4), 320-330.
- Barr, N.A., James, S.R., & Prest, A.R. (1977). *Self-Assessment for Income Tax*. London, Heinemann
- Brew, Lewis & Wiah, Eric N. 2012. An Assessment of the Efficiency in the Collection of Value Added Tax revenue in Tarkwa-Nsuaem Municipality (Ghana) Using Time Series Model. *ISSN: 2046- 9578. British Journal of Arts and Social Sciences*. 6 (2)
- Herryanto, Marisa dan Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1(1).
- Istimemonda G., Yunita E. A., Raharjo T. B., Sujarwo M. 2023. Pengaruh *Self assessment system*, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.
- Erwis. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
- Sapiei dan Kasipillai. 2013. Impacts of the Self- Assessment System for Corporate Taxpayers.
- Pebrianty S. R. 2015. Pengaruh *Self assessment system* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
- Rahayu, Dwi. 2009. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan.
- Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19-31.
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon dan Jati, I Ketut. 2015. Pengaruh *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *ISSN: 2302- 8556.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1: 292-310.